

TERKENDALI



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIBATU

NOMOR : 008/SK/KA-PKM.CBT/I/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS CIBATU**

NOMOR:022/SK/KA-PKM.CBT/XI/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
UPT PUSKESMAS CIBATU**



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN**

UPT PUSKESMAS CIBATU

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 10. Kec. Cibatu Kab. Garut Kode Pos 44185

(0262) 466018 E-mail : puskesmascibatudtp@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CIBATU**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 10. Kec. Cibatu Kab. Garut Kode Pos 44185
(0262) 466018 E-mail : puskesmascibatudtp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS CIBATU

NOMOR :008/SK/KA-PKM.CBT/I/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIBATU
NOMOR:022/SK/KA-PKM.CBT/XI/2021 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS CIBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS CIBATU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perlu adanya Standar Pelayanan UPT Puskesmas Cibatu;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
 - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilain ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cibatu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tentang pelayanan public;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIBATU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS CIBATU.**
- KESATU** : Kebijakan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Cibatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipandu oleh prosedur yang jelas dan baku.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibatu

Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIBATU,



dr. Dinan Bagja Nugraha, MM.Kes

Pembina

NIP. 198109222009021004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
CIBATU KABUPATEN GARUT
NOMOR : 008/SK/KA-PKM.CBT/I/2023
TANGGAL : 05 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS CIBATU

STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CIBATU

A. PENDAHULUAN

1. Visi UPT Puskesmas Cibatu

Visi Puskesmas adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Visi Puskesmas UPT Puskesmas Cibatu Tahun 2020 – 2024

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cibatu Yang Bermutu Menuju Kecamatan Sehat Tahun 2024”

Menuju Kecamatan sehat yang dimaksud adalah dengan pelayanan Puskesmas UKM dan UKP dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan akan kesehatan, mau dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatannya sendiri.

Visi UPT Puskesmas Cibatu memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dijelaskan dibawah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu.

Visi UPT Puskesmas Cibatu sejalan dengan cita - cita Pemerintah Kabupaten Garut mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan kesehatan. Selain melalui pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat.

2. Misi UPT Puskesmas Cibatu

- 1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

- 2) Memelihara dan meningkatkan status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya
- 3) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Cibatu..
- 4) Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Cibatu.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesejahteraan
- 6) Melaksanakan tata kelola UPT Puskesmas Cibatu yang baik, transparan, akuntabilitas dan responsibilitas.

3. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut

a. Visi

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta harapan masyarakat, maka UPT Puskesmas Cibatu mengacu kepada Visi Misi Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Bupati Garut yaitu:

Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

Bidang Kesehatan terdapat pada Visi :

Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

b. Misi :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Misi Bidang Kesehatan mengacu kepada Misi nomor 1 (satu)

4. Motto

Melayani dengan sepenuh "CINTA"

C : Cekatan
I : Inovatif
N : Netral
T : Teliti
A : Amanah

5. Tata Nilai

"CINTA"

C : Cekatan
I : Inovatif
N : Netral
T : Teliti
A : Amanah

6. Budaya Pelayanan

"CIBATU"

C : Kerja **Cerdas**
I : Kerja **Ikhlas**
B : **Bersih** Melayani
A : **Aspiratif**
T : **Tanggung Jawab** dan Kerja **Tuntas**
U : **Unggul** dan Akuntabel

7. Standar Pelayanan Publik Puskesmas Cibatu

Menetapkan moto dan logo pelayanan publik di Lingkungan UPT Puskesmas Cibatu yaitu :

"SIGAP, SOMEAH, TERJANGKAU"

Makna filosofis dari motto yang tersebut pada diktum KESATU yaitu :

SIGAP : Cepat dalam merespon dan memberikan pelayanan yang prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

SOMEAH : Senantiasa bersikap ramah, sopan, santun dan sepenuh hati dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

TERJANGKAU : Memberikan pelayanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik dalam hal pembiayaan maupun aksesibilitas terhadap sarana pelayanan.

8. Tugas dan Fungsi

UPT Puskesmas Cibatu adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di sebagian wilayah kecamatan. Sebagai unit pelaksana teknis, Puskesmas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Berdasarkan kebijakan dasar Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan Kabupaten. Puskesmas memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut antara lain:

- a. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Dalam hal ini Puskesmas berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas ikut aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.
- b. Puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Puskesmas berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
- c. Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tingkat pertama.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial:

- Pelaksana Promosi Kesehatan;
- Pelaksana Kesehatan Lingkungan;
- Pelaksana Gizi;
- Pelaksana Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM;
- Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- Pelaksana KPerawatan Kesehatan Masyarakat.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pengembangan:

- 1) Pelaksana kesehatan gigi dan mulut masyarakat.
- 2) Pelaksana kesehatan tradisional dan komplementer.
- 3) Pelaksana kesehatan kerja
- 4) Pelaksana kesehatan olah raga

- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian, dan Labolaratorium.

- 1) Pelayanan pendaftaran, administrasi dan rekam medis.
- 2) Pelayanan pemeriksaan umum.
 - Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - Pelayanan TB Paru
- 3) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- 4) Pelayanan kesehatan keluarga bersipat UKP.
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - b. Pelayanan pemeriksaan MTBS.
 - c. Pelayanan pemeriksaan lanjut usia.
 - d. Pelayanan Pemeriksaan Remaja
- 5) Pelayanan UGD 24 jam.
- 6) Pelayanan Gizi bersifat UKP
- 7) Pelayanan PONED.
- 8) Pelayanan rawat inap.
- 9) Pelayanan kefarmasian.
- 10) Pelayanan laboratorium.

9. Jenis Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif. Pelayanan yang diselenggarakan di UPT Puskesmas Cibatu meliputi:

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, terdiri dari :
 - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Pelayanan Gizi bersifat UKM;
 - 4) Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM;
 - 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 6) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, Terdiri dari :
 - 1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.
 - 2) Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer.
 - 3) Pelayanan kesehatan kerja
 - 4) Pelayanan kesehatan olah raga
- c. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian, dan Labolatorium, terdiri dari :
 - a. Pelayanan 24 Jam
 - 1) Pelayanan Pendaftaran
 - 2) Pelayanan Kefarmasian
 - 3) Pelayanan Kasir
 - 4) Pelayanan Unit Gawat Darurat
 - 5) Pelayanan Persalinan / PONED
 - 6) Pelayanan Rawat Inap
 - 7) Pelayanan Humas / Pengaduan
 - b. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga (UKP)
 - d. Pelayanan MTBS
 - e. Pelayanan Kesehatan Remaja
 - f. Pelayanan Kesehatan Lansia
 - g. Pelayanan Laboratorium
 - h. Pelayanan Klinik Terpadu
 - i. Pelayanan Penyakit Menular TB Paru dan Kusta

B. STANDAR PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial

a. Pelayanan Promosi Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) c. Penyusunan RPK Bulanan / Plan Of Action (POA) d. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Target yang akan dicapai - Cakupan Sasaran
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Promkes dalam Gedung (Tempat Pendaftaran, Ruang Tunggu, Unit Rawat Jalan, Laboratorium dan Apotek, Halaman) b. Pelayanan Promkes luar Gedung (Kunjungan rumah, Promosi Kesehatan pada pertemuan- pertemuan / Lintas Sektor) c. Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu, UKS, Poskestren, UKK d. Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (SMD) e. Pemberdayaan, Bina Suasana, Kemitraan dan f. Advokasi Stake Holder
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibatugarut - Facebook : Puskesmas Cibatudtp https://www.facebook.com/puskesmas.cibatu.9 - Website : http://site.pkm-cibatu.com/

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Permenkes No.65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar - Peraturan Bupati Nomor 1408 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibatu dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Data Sarana dan Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Pengeras Suara - Infocus - Lembar Balik - Leaflet - ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Kesehatan Masyarakat : 2 Orang
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Cibatu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
11	Jumlah Pelaksana	Sarjana Kesehatan Masyarakat : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien / pelanggan dilaksanakan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Di buat standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasiensafety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Paisen/pelanggan

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau diantar keluarga - Pasien mencuci tangan terlebih dahulu dan di cek suhu badan oleh petugas - Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan (mempersiapkan tempat untuk pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung) b. Perencanaan (Menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan Kesling, Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kesling, menyusun panduan kegiatan pelayanan Kesling, menyusun Kerangka Acuan kegiatan pelayanan Kesling, c. Pelaksanaan (Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan Kesling) d. Monitoring e. Evaluasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling/ klinik sanitasi - Inspeksi rumah sehat - Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung - Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung - Pemeriksaan jentik rumah tangga - Pengambilan sampel air minum dan air bersih - Inspeksi Depot Air Minum - Pembinaan Desa STBM (5 Pilar STBM) - Pembinaan kelompok pemakai air (Pokmair) - Pembinaan hygiene sanitasi makanan - Inspeksi Tempat-Tempat Umum (Sekolah, Mushola, Masjid, Pasar, Pasar) - Pengelolaan sampah infeksius dan non infeksius - Pengukuran kebugaran jasmani karyawan /calon jamaah haji - Pembinaan Pos UKK
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibaturagut - Facebook : Puskesmas Cibatudtp https://www.facebook.com/puskesmas.cibatu.9 - Website : http://site.pkm-cibatu.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatudtp
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Vektor. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031 Tahun 2011 Tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1206 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. - Peraturan Bupati Garut Nomor 1408 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibatu dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang untuk Konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain - Peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan - Media komunikasi, Informasi dan Edukasi
9	Kompetensi Pelaksana	D III Kesehatan lingkungan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II melalui lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
11	Jumlah Pelaksana	D III Kesehatan Lingkungan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan keselamatan pasien / pelanggan dilaksanakan dengan cara: Dibuatkan standar sarana yang memudahkan prose komunikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin/ laporan bulanan - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor 3 Bulanan

c. Pelayanan Gizi bersifat UKM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas membangun dasar-dasar Konseling (Salam, perkenalan diri, mengenal klien, membangun hubungan, memahami tujuan kedatangan, serta menjelaskan tujuan dan proses konseling) - Petugas Mengumpulkan data dan fakta dari semua aspek dengan melakukan assessment atau pengkajian gizi menggunakan data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, riwayat makan, serta personal. - Petugas menegakkan Diagnosa Gizi - Petugas melakukan Intervensi Gizi - Petugas memonitoring dan evaluasi - Petugas Mengakhiri konseling (Terminasi) - Mengakhiri konseling /Terminasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kapsul vit A pada bayi & balita (2x) 2. Pemberian kapsul vit A pada bayi & balita (2x) 3. Pemberian (90 tab) Fe pada bumil 4. Pendampingan dan evaluasi motivator ASI 5. Monev kader motivator ASI Eksklusif 6. Blanko Monev motivator ASI Eksklusif 7. Pemberian PMT penyuluhan di posyandu balita 8. Sosialisasi Pemantauan Mandiri Tumbuh Kembang Balita pada Masyarakat 9. Edukasi, konseling dan praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) dan gizi seimbang 10. Pemberian konsultasi di poli gizi pada balita, bumil, buteki/bufas, CJH & pasien umum 11. Pemberian PMT pemulihan untuk balita gizi kurang 12. Penyuluhan gizi sebagai salah satu penyebab masalah Stunting.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibaturagut - Facebook : Puskesmas Cibatudtp https://www.facebook.com/puskesmas.cibatu.9 - Website : http://site.pkm-cibatu.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatudtp
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Permenkes Nomor 155 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat - Permenkes Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi - Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 Pedoman Gizi Seimbang - Permenkes Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet tambah darah remaja putri dan ibu Hamil - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Bupati Garut Nomor 1408 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibatuh dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Food Model - Tempat mencuci tangan/wastafel - Timbangan berat badan - Pengukur tinggi badan - Skinfold Caliper - Poster Gizi seimbang - Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi - Leaflet Gizi (Diet untuk semua kasus sesuai penuntun Diet) - Leaflet bahan makanan penukar - Lembar Diagnosa Gizi & Riwayat makanan klien - Poster ASI dan MP-ASI - Lembar balik penyuluhan gizi
9	Kompetensi Pelaksana	D III Tenaga Gizi
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali - Penilaian Indikator Mutu Puskesmas dan Indikator Nasional Mutu (INM)
11	Jumlah Pelaksana	D III Tenaga Gizi : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buat standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

d. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Target yang akan dicapai ✓ Capaian Program
3	Jangka Waktu Penyelesaian	sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh <p>Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.</p>
5	Produk Pelayanan	Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Pemantauan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Persalinan Nakes, Pemantauan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Neonatus dan bayi Pemantauan tumbuh kembang balita, Pelaksanaan UKBM (Posyandu balita, posyandu remaja dan posyandu lansia), Kunjungan rumah Keluarga Rawan dengan Bumil Resti, Konseling</p>
6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibatugarut - Facebook : Puskesmas Cibatu DTP https://www.facebook.com/puskesmas.cibatu.9 - Website : http://site.pkm-cibatu.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu
7	<p>Dasar Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan - Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2019 Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administrasi - Kohort ibu dan balita - Formulir-formulir - ATK - Alat pemeriksaan - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Doppler - Pita lila - Peralatan medis sesuai tindakan
9	Kompetensi Pelaksana	Diploma IV dan Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali - Penilaian Indikator Mutu Puskesmas dan Indikator Nasional Mutu (INM)
11	Jumlah Pelaksana	D3 Kebidanan : 22 orang D4 Kebidanan : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya - kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya - Adanya kenaikan Angka kesakitan dan kematian penyakit menular di lingkungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas sebagai unit kerja kesehatan dasar - Adanya identifikasi faktor resiko dan penyakit tidak menular tertentu pada masyarakat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan - Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Target yang akan dicapai b. Capaian Program
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan 2. Tatalaksana Penderita 3. Pengelolaan Logistik 4. Pencegahan Penyakit Menular : <ul style="list-style-type: none"> a. P2 TB Paru b. P2 HIV-AIDS c. P2 Kusta

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. P2 DBD e. P2 Filariasis f. P2 ISPA – Diare g. P PD3I (Imunisasi) h. P2 Rabies 5. Pencegahan Penyakit Tidak Menular <ul style="list-style-type: none"> a. P2 Hipertensi b. P2 Diabetes Mielitus c. P2 Jiwa d. P2 Indera 6. Pelayanan Posbindu PTM 7. Peran Serta Masyarakat 8. Surveilans Epidemiologi 9. Kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan 10. Pendekatan Komunikasi, Informasi dan Evaluasi 11. Kerjasama Lintas Program/Sektor 12. Pemantauan Evaluasi Program
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibaturugart - Facebook : Puskesmas Cibu DTP https://www.facebook.com/puskesmas.cibatu.9 - Website : http://site.pkm-cibatu.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibu
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular - Permenkes Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Upaya peningkatan Kesehatan dan pencegahan penyakit - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 /Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. -
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	- Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan
9	Kompetensi Pelaksana	- D III Perawat : 24 Orang - Profesi Ners : 5
10	Pengawasan Internal	- Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali - Penilaian Indikator Mutu Puskesmas dan Indikator Nasional Mutu (INM) -
11	Jumlah Pelaksana	- Dokter : 3 orang - Perawat : 27 orang - Bidan : 25 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor Monitoring dan Evaluasi setiap semester

f. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Target yang akan dicapai ✓ Capaian Program
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah. -
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi - Kunjungan rumah Keluarga Rawan - Penyuluhan Kelompok - Update Aplikasi PIS-PK -
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibaturagut - Facebook : Puskesmas Cibatudtp https://www.facebook.com/puskesmas.cibatu.9 - Website : http://site.pkm-cibatu.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2014 tentang praktek keperawatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> · Tensimeter · Stetoskop · Termometer · Timbangan badan · Alat pengukur tinggi badan
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III, S1 Keperawatan Ners - D III, D IV Kebidanan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali - Penilaian Indikator Mutu Puskesmas dan Indikator Nasional Mutu (INM)
11	Jumlah Pelaksana	<p>Perawat : 27 orang Bidan : 26 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

13. Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan

a. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Target yang akan dicapai ✓ Capaian Program
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> · Konsultasi · Penyuluhan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibatugarut - Facebook : Puskesmas Cibatu DTP https://www.facebook.com/puskesmas.cibatu.9 - Website : http://site.pkm-cibatu.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> · Phantom Gigi · Sikat Gigi · Lembar Balik · Diagnostik set gigi
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Perawat gigi - Dokter Gigi
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali - Penilaian Indikator Mutu Puskesmas dan
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Perawat gigi : 4 Orang - Dokter Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi <p>Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

b. Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Target yang akan dicapai ✓ Capaian Program
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> · Konsultasi · Penyuluhan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibatugarut - Facebook : Puskesmas Cilaku DTP https://www.facebook.com/puskesmas.cilaku.9 - Website : http://site.pkm-cilaku.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cilaku
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> · Lembar Balik · LCD · Laptop
9	Kompetensi Pelaksana	D3 keperawatan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	D3 keperawatan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

c. Pelayanan kesehatan kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Target yang akan dicapai ✓ Capaian Program
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	- Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aminan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> · Konsultasi · Penyuluhan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibaturgarut - Facebook : Puskesmas Cibu DTP https://www.facebook.com/puskesmas.cibu.9 - Website : http://site.pkm-cibu.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibu
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> · LCD · Laptop · Materi presentasi · Brosur, leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	D3 Keperawatan / S1 Keperawatan Ners
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali
11	Jumlah Pelaksana	Perawat 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

d. Pelayanan kesehatan olah raga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan - Operasional Kesehatan (BOK) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Target yang akan dicapai ✓ Capaian Program
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kebutuhan
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program aminan Kesehatan - Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dtp Dan Non Dtp Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh - Menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> · Konsultasi · Penyuluhan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : puskesmascibatudtp@gmail.com - Telepon : (0262) 466018 - WhatsApp : +62 881-0820-62498 - Instagram : puskesmascibaturgarut - Facebook : Puskesmas Cilaku DTP https://www.facebook.com/puskesmas.cilaku.9 - Website : http://site.pkm-cilaku.com/ - Kotak Saran - Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cilaku
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> · LCD · Laptop · Materi presentasi · Brosur, leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	D3 Keperawatan / S1 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Mini setiap bulan sekali - Quality kontrol pengendali mutu oleh Tim audit Internal 6 bulan sekali
11	Jumlah Pelaksana	S1 Keperawatan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan. -
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut - Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas tiap bulan - Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor <p>Monitoring dan Evaluasi setiap semester</p>

14. Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium

a. Standar Pelayanan Pendaftaran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan Membawa : Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru) Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien Baru - Pasien datang - Pasien mengambil Nomor Antrian dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian - Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) pasien mendapatkan Kartu Kunjungan dan Nomor rekam medik - Pasien menunggu panggilan poli - Pasien Lama - Pasien datang - Pasien mengambil Nomor Antrian dan menunggu panggilan sesuai nomor antrian - Pasien melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran - Pasien menunggu panggilan poli
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 10 menit Pasien Lama : 5 menit
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Retribusi Umum: Rp. 8.000,- Retribusi UGD : Rp. 10.000,- Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, tes narkoba dan caten)
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatuu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER /III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang tunggu Ruang tunggu khusus untuk anak-anak Koran dan bahan bacaan lainnya Mesin Nomor Antrian Komputer dan jaringan internet Printer
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya SLTA/ sederajat
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang SLTA/ sederajat : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

b. Standar Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien menaruh resep di Farmasi Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut Petugas melakukan screening resep Peracikan obat Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per Pasien
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang penyiapan obat Ruang pemberian informasi obat Gudang penyimpanan obat Alat medis pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	Apoteker yang memiliki ijin praktek Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 orang tenaga farmasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

c. Standar Pelayanan Kasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum Lembar Resep Lembar Retribusi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien Rawat Jalan Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar resep & lembar retribusi Petugas melakukan pengecekan billing dan prin out nota pembayaran Penyelesaian administrasi pembayaran Pasien Rawat Inap Keluarga atau penanggungjawab pasien menyerahkan persyaratan jaminan Menunggu panggilan Petugas melakukan pengecekan tagihan Penyelesaian administrasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien rawat Jalan : 5 menit Pasien rawat Inap : 10 menit
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 4. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	ATK Komputer dan jaringannya Ruangan dan Kelengkapannya Billing system

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang ketugasan di kasir
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas kasir : 4 orang Bendahara Penerimaan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

d. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang UGD Ruang administrasi Komputer dan Jaringannya Telepon Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 3 orang per shift Pagi Perawat : minimal 1 orang per shift Siang dan Malam
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

e. Standar Pelayanan Persalinan / PONED

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Membawa Rujukan internal apabila dari ruang Gawat Darurat atau Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak, Membawa Foto Copy KK, Foto CopyKTP, Foto Copy Kartu BPJS (bila Pasien BPJS), Membawa Buku KIA.Membawa Surat Keterangan Muskin dari desa dilegalisir kecamatan(bila Pasien Jampersal)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang langsung ke ruang persalinan Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien Petugas Melakukan Pemeriksaan Petugas Melakukan Observasi Pasein Bila Pasien belum inpartus di pulangkan dulu Pasien inpartu di observasi sampai melahirkan Dilakukan Konseling Ke Dokter Apabila ada kegawat daruratan pasien segera di rujuk ke rumah sakit
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Kwetansi Tindakan, Surat Keterangan, Jasa Pelayanan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatuh Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Persalinan Ruang Observasi Ruang administrasi Komputer dan Jaringannya Telepon Peralatan medis pendukung

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Ambulan untuk rujukan pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 1 orang per shift Pagi Perawat : minimal 3 orang per shift Siang dan Malam
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

f. Standar Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advise dokter Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk Petugas melakukan pencatatan data pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus pasien
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang administrasi pasien rawat inap Bangsal rawat inap 5 buah dengan masing – masing 2 tempat tidur Ruang persalinan Ruang Sterilisasi Alat Kamar mandi pasien rawat inap 2 buah Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien Genset
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek, DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya , DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 3 orang per shift Pagi Perawat: minimal 2 orang per shift Siang dan Malam
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

g. Standar Pelayanan Humas / Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui surat, kotak saran, telepon, email, Facebook, Instagram
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas membuka kotak saran, telepon, dan Sosial Media (Facebook, Whatsapp, Instagram) setiap hari Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait Semua jawaban yang telah disampaikan melalui SMS hotline, telepon, atau papan informasi dicatat di dalam buku register Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 Bulan Tergantung berat/ingan pengaduan
4	Biaya/tarif	Tidak Dikenakan Biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	ATK Telepon Kotak saran Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan/aduan Komputer dan jaringannya Ruangan dan Kelengkapannya
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Koordinator tim mutu manajemen : 1 orang Anggota tim : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

d. **PELAYANAN RAWAT JALAN**

a. **Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tariff	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan pasien umum Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek, DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 2 orang Perawat : minimal 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas asing – masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

b. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan Petugas menentukan diagnose penyakit Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatuu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Pemeriksaan Gigi Alat medis pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

c. Standar Pelayanan Kesehatan Keluarga (UKP)

NO	KOMPONEN	URAIAN																
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS																
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis c. Bagian pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana (KIA/KB); d. Petugas Unit Pelayanan Kesga melakukan Anamnesa kepada pasien/ pengantar; e. Petugas melakukan pengukuran vital sign f. Petugas Unit Pelayanan KESGA melakukan pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, balita, melakukan tindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB; g. Petugas Unit Pelayanan KESGA melakukan kolaborasi dengan unit pelayanan lain jika diperlukan (Laboratorium, Poli Umum, Poli Gigi); h. Petugas Unit Pelayanan KESGA Memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan; i. Petugas Unit Pelayanan KESGA Memberikan obat sesuai dengan kewenangan; j. Petugas Unit Pelayanan KESGA Memberikan rujukan dengan jika diperlukan; 																
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jenis Pelayanan</th> <th style="text-align: left;">Lama Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Pemeriksaan Kehamilan</td> <td>10 Menit</td> </tr> <tr> <td>b. Pelayanan Nifas</td> <td>10 Menit</td> </tr> <tr> <td>c. Pelayanan KB Suntik Lama</td> <td>5 Menit</td> </tr> <tr> <td>d. Pelayanan KB Suntik Baru</td> <td>10 Menit</td> </tr> <tr> <td>e. Pelayanan Imunisasi</td> <td>5 Menit</td> </tr> <tr> <td>f. Pemeriksaan Bayi</td> <td>10 Menit</td> </tr> <tr> <td>g. Konseling</td> <td>10 Menit</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Lama Pelayanan	a. Pemeriksaan Kehamilan	10 Menit	b. Pelayanan Nifas	10 Menit	c. Pelayanan KB Suntik Lama	5 Menit	d. Pelayanan KB Suntik Baru	10 Menit	e. Pelayanan Imunisasi	5 Menit	f. Pemeriksaan Bayi	10 Menit	g. Konseling	10 Menit
Jenis Pelayanan	Lama Pelayanan																	
a. Pemeriksaan Kehamilan	10 Menit																	
b. Pelayanan Nifas	10 Menit																	
c. Pelayanan KB Suntik Lama	5 Menit																	
d. Pelayanan KB Suntik Baru	10 Menit																	
e. Pelayanan Imunisasi	5 Menit																	
f. Pemeriksaan Bayi	10 Menit																	
g. Konseling	10 Menit																	

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : GRATIS
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, balita, Ltindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB; b. Pelayanan Anak Usia Sekolah, Remaja, dan Lansia; c. Mendapatkan tindakan medis yang tepat apabila diperlukan; d. Memperoleh layanan penunjang sesuai dengan yang diperlukan (USG, Lab dll); e. Mendapatkan resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan; f. Imunisasi sesuai dengan Status Imunisasi dan Jadwal; g. Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk; h. Informasi medis tentang : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keadaan dan masalah kehamilan/ persalinan/ meneteki, kesehatan ibu bayi dan anak; ✓ Pelayanan Keluarga Berencana; ✓ Tindakan medis yang diperlukan; ✓ Penyuluhan personal ;
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Pelayanan pemeriksaan KIA dan KB Ruang Pelayanan Imunisasi Ruang Pelayanan Kesehatan Anak / MTBS Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak Ruang Laktasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Alat medis pendukung a. Pengukur Tinggi Badan dewasa b. Pengukur Panjang Badan Bayi c. Timbangan Dewasa d. Timbangan Bayi e. Tensimeter f. Stetoskope g. Reflek Hamer h. Metlin i. Thermometer j. Pita Lila k. IUD Kit l. Implant Set Bahan habis pakai
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Bidan DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Bidan : Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

d. Standar Pelayanan MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Sudah terdaftar di loket pendaftaran, Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/tariff	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Buku KIA, Surat Keterangan Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan pasien Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Bidan : minimal 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

e. Standar Pelayanan Kesehatan Remaja

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Klien/Pasien daftar ke bagian pendaftaran; b. Bagian pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke unit Pelayanan Kesehatan Remaja; c. Petugas Pelayanan Kesehatan Remaja melakukan Anamnesa kepada pasien/ pengantar; d. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Remaja melakukan pemeriksaan; e. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Remaja melakukan kolaborasi dengan unit pelayanan lain jika diperlukan (Laboratorium, Poli Umum, Poli Gigi); f. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Remaja Memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan; g. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Remaja Memberikan obat sesuai dengan kewenangan; h. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Remaja Memberikan rujukan dengan jika diperlukan;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Pemeriksaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	a. Memperoleh pemeriksaan Kesehatan remaja b. Mendapatkan tindakan medis yang tepat apabila diperlukan; c. Memperoleh layanan penunjang sesuai dengan yang diperlukan (USG, Lab dll); d. Mendapatkan resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan; e. Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk; f. Informasi medis tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan dan masalah kesehatan remaja; - Penyuluhan personal ;
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan pasien remaja Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan / Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

f. Standar Pelayanan Kesehatan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Klien/Pasien daftar ke bagian pendaftaran; b. Bagian pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke unit Pelayanan Kesehatan Lansia; c. Petugas Pelayanan Kesehatan Remaja melakukan Anamnesa kepada pasien/ pengantar; d. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Lansia melakukan pemeriksaan; e. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Lansia melakukan kolaborasi dengan unit pelayanan lain jika diperlukan (Laboratorium, Poli Umum, Poli Gigi); f. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Lansia Memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan; g. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Lansia Memberikan obat sesuai dengan kewenangan; h. Petugas Unit Pelayanan Kesehatan Lansia Memberikan rujukan dengan jika diperlukan;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Pemeriksaan
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	g. Memperoleh pemeriksaan Kesehatan Lansia h. Mendapatkan tindakan medis yang tepat apabila diperlukan; i. Memperoleh layanan penunjang sesuai dengan yang diperlukan (USG, Lab dll); j. Mendapatkan resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan; k. Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk; l. Informasi medis tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan dan masalah kesehatan remaja; - Penyuluhan personal ;
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan pasien remaja Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan / Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

g. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register Pasien dipanggil sesuai nomor urut Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu Proses pemeriksaan laboratorium Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Pemeriksaan
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi-Serologi, Preparat Mikrobiologi, Faeses, HIV/AIDS, Syphilis, Tes Narkoba

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pengambilan sampel Ruang pemeriksaan laboratorium Peralatan laboratorium pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

h. Standar Pelayanan Konseling Klinik Terpadu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Rawat Jalan / Rekam Medis b. Kartu KIS/BPJS (bagi pasien peserta BPJS Rujukan dari unit pelayanan (untuk pasien yang dirujuk dari unit pelayanan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien daftar ke bagian pendaftaran b. Bagian pendaftaran membuat kartu rekam medis dan mengarahkan pasien ke ruangan konseling (apabila tujuan pasien berkunjung hanya untuk melakukan konsultasi), apabila tujuan pasien untuk diperiksa ke bagian lain, maka bagian pendaftaran mengarahkan pasien ke unit pelayanan sesuai tujuan pasien; c. Unit pelayanan merujuk pasien yang memerlukan tindak lanjut berupa konseling terkait penyakit yang diderita pasien, maka unit pelayanan terkait membuat rujukan yang ditujukan ke ruang konseling dengan terlebih dahulu menghubungi petugas terkait; d. Petugas yang berwenang melakukan konseling menerima pasien yang akan berkonsultasi di ruangan khusus konseling Klinik Terpadu; e. Petugas di ruangan konseling Klinik Terpadu melakukan wawancara dengan pasien dalam rangka membantu memecahkan masalah pasien terkait dengan penyakit atau masalah kesehatan lainnya; f. Petugas mencatat semua keluhan pasien/klien dalam buku register pelayanan ruang konseling untuk keperluan dokumentasi; g. Petugas membuat janji untuk pertemuan berikutnya, apabila pada pertemuan saat itu belum semua masalah terpecahkan (kalau memungkinkan petugas memberikan nomor kontak kepada pasien/klien agar apabila diperlukan pasien/klien dapat menghubungi petugas meskipun diluar jam kerja; h. Pasien/klien pulang setelah mendapat beberapa informasi ataupun rekomendasi dari petugas konseling;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Leaflet, Makanan Tambahan Gizi Buruk dan Bumil KEK, Surat Rujukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Gizi Ruang Konseling Klinik Terpadu (Promosi Kesehatan, Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Konseling Farmasi) Komputer dan Jaringan
9	Kompetensi Pelaksana	S1 Kesehatan Masyarakat (Penyuluh Kesehatan), DII/DIV Ahli Gizi (Nutritionist) , dan Sanitarian yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Penyuluh Kesehatan 1 orang Nutrisionis 2 orang (Gizi UKM dan UKP) Sanitarian 1 orang Apoteker 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

i. Standar Pelayanan Penyakit TB Paru dan Kusta

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien pemeriksaan sesuai keluhan Petugas menentukan diagnose penyakit Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai Petugas memberikan KIE TB dan Kusta Petugas memberikan obat program Pasin pulang / di rujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Obat Program, Buku Register TB dan Kusta, SuratRujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : puskesmascibatudtp@gmail.com Telepon : (0262) 466018 Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Cibatu Kotak Saran, Sarana Sosial Media (Facebook, Instagram dan Whatsapp)
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan TB dan Kusta Alat medis pendukung

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat: Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Cibat

Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS CIBATU,



dr. Dinan Bagja Nugraha, MM.Kes

Pembina

NIP. 198109222009021004